



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pwt

Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Rifki, bertempat tinggal di RT001 RW001, Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aan Rohaeni, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara No. 19 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2023, sebagai Penggugat I;

Nafirah Okbah, bertempat tinggal di Komperta G-07 Bromonilan, RT 001 RW004, Kelurahan/Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aan Rohaeni, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara No. 19 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2023, sebagai Penggugat II;

Lawan:

Satriyo Yudiarto, bertempat tinggal di Desa Rejasa RT003 RW003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Kentos P. Murdono, S.H., dan Hantoro Hilarius Luturmele, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum KENTOS & Partners, yang beralamat di Jl Suparto Gg. Gondang No. 17 RT006 RW001, Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, sebagai Tergugat I;

PT BPR Surya Yudhakencana, tempat kedudukan Kelurahan Rejasa RT003 RW003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bondan Wahyu Nirboyo sebagai Direktur Kredit dan memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum KENTOS & Partners, yang beralamat di Jl Suparto Gg. Gondang No. 17 RT006 RW001, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, sebagai Tergugat II;

Bagus Yuliawan, bertempat tinggal di Jl. Martadireja III No. 12 RT002 RW001, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;

Dan:

Notaris/PPAT Ari Purwaningsih, S.H., M.Si., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. Kober No. 133, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junianto, S.H., M.Kn., Dkk., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "SAKA KEADILAN" yang beralamat di Jalan Dr. Angka No. 55, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023, sebagai Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banyumas, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman No. 356-358, Desa/Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Munandar, S.Si.T., R. Sriwinarno, dan Dito Dewa Bangsawan, Pegawai Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banyumas, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 356-358, Desa/Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa No. 44/Sku.600.13.MP.01/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto, tempat kedudukan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 46, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Mahendra Siregar dan memberikan kuasa kepada Suharjo, Dkk., yang kesemuanya pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat kuasa Nomor SKU-257/D.01/2023 tanggal 21 November 2023, sebagai Turut Tergugat III;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, tempat kedudukan Jl. Pahlawan No. 876, Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mahmud, Dkk., yang kesemuanya pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-809/MK.6/KN.7/2023 tanggal 27 Oktober 2023, sebagai Turut Tergugat IV;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator INDAH POKTA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 02 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui:

- 1) **PIHAK PERTAMA** (Rifki) adalah sebagai Pemberi Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06032/2022 atas agunan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02536 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05129/2022 atas agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02537, sekaligus sebagai Penjamin Kredit atas nama Bagus Yuliawan di PT BPR Surya Yudhakencana, dimana hal tersebut tertuang pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 108104003667/MK/PWT/IX/2019 dengan plafond sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan sistem pembayaran Rekening Koran;
- 2) Bahwa pinjaman/kredit atas nama Bagus Yuliawan di PT BPR Surya Yudhakencana tersebut telah dalam kualitas Macet, dan dikarenakan tidak ada penyelesaian/pelunasan dari debitur atas nama Bagus Yuliawan (**TERGUGAT III**) maupun Pemberi Hak Tanggungan/penjamin (Rifki), sehingga PT BPR Surya Yudhakencana selaku Penerima Hak Tanggungan mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto terhadap agunan kredit berupa **2 (dua) bidang tanah (dalam satu hamparan) dan bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai** beserta segala sesuatu yang berada dan berdiri di atasnya, luas tanah kurang lebih 505 (lima ratus lima) meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 490 (empat ratus sembilan puluh) meter persegi, terletak di Jalan Ragasemangsang, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02536/Sokanegara, luas tanah 343 (tiga ratus empat puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Tanggal 03/09/2015, Nomor 00060/Sokanegara/2015; dan
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02537/Sokanegara, luas tanah 162 (seratus enam puluh dua) meter persegi, Surat Ukur Tanggal 03/09/2015, Nomor 00061/Sokanegara/2015.

Lelang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 dengan tata cara yang benar dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- 3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengakui bahwa hasil lelang yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto pada tanggal 21 Desember 2022 atas permohonan dari PT BPR Surya Yudhakencana dan dimenangkan oleh Satriyo Yudiarto adalah benar dan sah sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 1055/44/2022;
- 4) Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengakui bahwa **PIHAK KEDUA** (Satriyo Yudiarto) adalah **pemilik yang sah** atas obyek hasil lelang dan telah dilakukan peralihan hak melalui Kantor Agraria/Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Purwokerto yaitu berupa **2 (dua) bidang tanah (dalam satu hamparan) dan bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai** beserta segala sesuatu yang berada dan berdiri diatasnya, sesuai dengan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02536/Sokanegara, luas tanah 343 (tiga ratus empat puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Tanggal 03/09/2015, Nomor 00060/Sokanegara/2015, nama pemegang hak **Satriyo Yudiarto**; dan
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02537/Sokanegara, luas tanah 162 (seratus enam puluh dua) meter persegi, Surat Ukur Tanggal 03/09/2015, Nomor 00061/Sokanegara/2015, nama pemegang hak **Satriyo Yudiarto**.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengakhiri sengketa/berdamai dengan cara sebagai berikut:

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan menerima sisa hasil lelang atas obyek dalam perkara *a quo* sejumlah Rp393.491.100,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) secara tunai dari pihak PT BPR Surya Yudhakencana selaku pihak pemohon lelang;
- 2) **PIHAK KEDUA** memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyewa obyek dalam perkara *a quo* berupa **2 (dua) bidang tanah (dalam satu hamparan) dan bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai** beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berada dan berdiri di atasnya, luas tanah kurang lebih 505 (lima ratus lima) meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 490 (empat ratus sembilan puluh) meter persegi, terletak di Jalan Ragasemangsang, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

- 3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan obyek sewa sebagaimana tersebut pada ayat 2 dalam Pasal ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. PERUNTUKAN OBYEK SEWA;

1. Obyek Sewa ini diperuntukkan sebagai **rumah tinggal** oleh **PIHAK PERTAMA** (Penyewa). Dalam perjanjian sewa ini sudah termasuk hak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air dari PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan obyek sewa;
2. **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempergunakan obyek sewa tersebut untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan;

B. JANGKA WAKTU SEWA-MENYEW;

Perjanjian Sewa-Menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung sejak tanggal **29 Desember 2023** dan akan berakhir pada tanggal **28 Desember 2024**;

C. HARGA SEWA;

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menentukan harga sewa atas obyek sewa tersebut diatas dengan nilai sewa sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta)** per tahun;
2. Pajak Sewa sebesar 10 (sepuluh) persen dengan nominal sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** menjadi beban **PIHAK KEDUA**;

D. JAMINAN PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA menjamin bahwa obyek sewa yang disewakan tersebut adalah hak miliknya dan bebas segala tuntutan hukum, serta menjamin bahwa obyek sewa tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan bebas dari segala gugatan dan/atau sitaan dari pihak manapun;

E. JAMINAN PIHAK PERTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PIHAK PERTAMA** wajib dan menjamin untuk selalu memelihara apa yang disewa dengan sebaik-baiknya dan hanya mempergunakan obyek sewa tersebut menurut Perjanjian Sewa-Menyewa ini;
2. Semua **biaya** untuk pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan dari bangunan yang bersifat non konstruksi termasuk pembayaran PBB, listrik dan air, serta biaya lainnya selama masa sewa-menyewa menjadi tanggungan dan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**, segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
3. Biaya-biaya yang timbul untuk perbaikan sebagai akibat kerusakan konstruksi/struktur menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** memeriksa sewaktu-waktu untuk perawatan dan pemeliharaan obyek sewa;

F. LARANGAN;

- a. **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan untuk memindahkan/mengalihkan hak sewanya atas obyek sewa tersebut kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa seizin atau persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan untuk merubah struktur berupa konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya obyek sewa dan instalasi dari obyek sewa tersebut tanpa seizin atau persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.

G. TANGGUNG JAWAB AKIBAT PEMAKAIAN;

- a. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian;
- b. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KEDUA** akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*, yang dimaksud dengan *force majeure* adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor extern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini, huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.

H. PENYERAHAN OBYEK SEWA KETIKA PERJANJIAN BERAKHIR

- a. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3B dalam Perjanjian Sewa-Menyewa ini, selanjutnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa, maka **PIHAK PERTAMA** segera mengosongkan obyek sewa dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan terpelihara, dalam keadaan tidak dihuni oleh siapapun (kosong) serta menyerahkan kunci-kuncinya dan dipastikan telah terpenuhinya semua biaya-biaya/tagihan-tagihan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**;

- b. Apabila dalam batas waktu tenggang sebagaimana tersebut dalam poin a diatas, ternyata **PIHAK PERTAMA** belum mengosongkan Obyek Sewa maka **PIHAK PERTAMA** harus membayar kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari sebagai kompensasi atas keterlambatan pengosongan Obyek Sewa.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa **PIHAK KETIGA** menyatakan sepakat, tunduk dan terikat pada kesepakatan yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat bersama dengan sadar dan benar dan melalui musyawarah mufakat, dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama yang akan diberikan kepada para pihak dan Majelis Hakim.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, VERONICA SEKAR WIDURI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KOPSAH, S.H., M.H. dan RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IWAN KURNIAWAN, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KOPSAH, S.H., M.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IWAN KURNIAWAN, S.T., S.H.

1. Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	539.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	80.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	744.000,00

(tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)